



**PROSEDUR KONTRAK PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PALANGKARAYA**

SOP/LP3MPT/G.07-1

Dokumen Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111 Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: <http://www.umpalangkaraya.ac.id>



PROSEDUR KONTRAK PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/G.07-1	12 Februari 2020	I	2 dari 5

1. Tujuan Prosedur

Prosedur ini dibuat dalam rangka menjamin pelaksanaan kegiatan, teknis, dan waktu penyelesaian rangkaian dosen dalam mengemban amanah Catur Dharma Perguruan Tinggi pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh para dosen yang dilaksanakan secara efisien, efektif, dan terpadu dari semua unit pelaksana di universitas, khususnya yang terkait pengaturan pelaksanaan dan penyelesaian pengabdian kepada masyarakat di UM Palangkaraya yang dituangkan dalam Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat dengan bentuk Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (SP3).

2. Ruang Lingkup Prosedur

- a. Prosedur ini mencakup kegiatan apa saja yang terkait pengaturan pelaksanaan dan penyelesaian pengabdian kepada masyarakat di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya yang dituangkan dalam Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat dengan bentuk Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (SP3) yang wajib diperhatikan dan ditaati oleh Dosen UM Palangkaraya sebagai sumberdaya manusia pengemban amanah Catur Dharma Perguruan Tinggi.
- b. Prosedur ini berlaku untuk seluruh dosen UM Palangkaraya sebagai sumberdaya manusia yang merupakan dosen pengemban amanah Catur Dharma Perguruan Tinggi pada dharma pengabdian kepada masyarakat untuk seluruh jenis pengabdian kepada masyarakat dosen yang dikelola oleh LP2M UM Palangkaraya dengan sumber dana yang berasal dari internal maupun eksternal UM Palangkaraya.

3. Definisi Istilah

Dalam prosedur ini yang dimaksud dengan:

- a. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.



PROSEDUR KONTRAK PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/G.07-1	12 Februari 2020	I	3 dari 5

- b. Kontrak Pengabdian kepada masyarakat adalah bentuk dan pelaksanaan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (SP3) antara pihak-pihak yang menyangkut pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Wakil Rektor I adalah unsur rektorat yang melaksanakan tugas-tugas Rektor di bidang akademik yang mengarahkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- d. Wakil Rektor II adalah unsur rektorat yang melaksanakan tugas-tugas Rektor di bidang keuangan yang mengarahkan pendanaan dan pembiayaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- e. LP2M adalah unsur universitas sebagai unit pengelola penelitian dan PKM secara keseluruhan yang mengarahkan, mengelola dan bertanggungjawab terhadap kegiatan penelitian dan PKM.
- f. Tata Usaha LP2M adalah unsur LP2M sebagai unit pengelola administrasi secara keseluruhan yang bertanggungjawab terhadap administrasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- g. Fakultas adalah unit sumberdaya di universitas yang memiliki sumberdaya dosen dan mahasiswa dan mengarahkan terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- h. Program Studi adalah unit pelaksana kurikulum dan pembelajaran di universitas yang menginformasikan serta mendukung pelaksanaan kepada dosen dan mahasiswa terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- i. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang salah satunya melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

4. Ketentuan Umum

- a. Seluruh unsur yang terlibat pelaksanaan kontrak pengabdian kepada masyarakat wajib mentaati tata tertib dan ketentuan teknis pelaksanaan kontrak pengabdian kepada masyarakat,
- b. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UM Palangkaraya menyusun dan mengatur pelaksanaan kontrak pengabdian kepada masyarakat pada setiap



PROSEDUR KONTRAK PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/G.07-1	12 Februari 2020	I	4 dari 5

tahun anggaran sebagai acuan baku tentang tata tertib dan ketentuan teknis pelaksanaan kontrak pengabdian kepada masyarakat.

5. Prosedur

- a. LP2M menyalurkan pendanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai SK Rektor tentang penetapan pemenang hibah pengabdian kepada masyarakat, baik yang pendanaannya berasal dari internal, maupun dari pihak eksternal;
- b. LP2M menyiapkan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (SP3) sesuai dengan proposal yang telah dikumpulkan ke LP2M;
- c. Dosen menandatangani kontrak pengabdian kepada masyarakat dengan bentuk Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat (SP3) bersama pihak LP2M UM Palangkaraya sekaligus menerima dana bantuan biaya pengabdian kepada masyarakat sebesar 70% dari total bantuan biaya pengabdian kepada masyarakat;
- d. Pendanaan 30% dari total bantuan biaya pengabdian kepada masyarakat akan disalurkan ketika dosen telah memenuhi luaran-luaran kegiatan yang telah tercantum pada proposal.

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Prosedur

- a. Wakil Rektor I
- b. Wakil Rektor II
- c. LP2M
- d. Tata Usaha LP2M
- e. Fakultas
- f. Program Studi
- g. Dosen

7. Catatan

Hal-hal yang bersifat spesifik yang belum diatur dalam prosedur ini, akan diatur dalam dokumen tersendiri dan dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari SOP ini, atau

	PROSEDUR KONTRAK PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
	SOP/LP3MPT/G.07-1	12 Februari 2020	I	5 dari 5

akan ditambahkan dalam dokumen SOP ini sebagai upaya melengkapi sekaligus merevisi SOP ini.

8. Referensi

- a. UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- b. Kebijakan Nasional tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2010
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 3 Tahun 2020
- d. UU No. 14 Tahun 2015 Tentang Guru dan Dosen
- e. Statuta UM Palangkaraya Tahun 2014
- f. Renstra UM Palangkaraya Tahun 2019-2023
- g. Rencana Operasional UM Palangkaraya Tahun 2019-2023
- h. Rencana Induk Pengembangan UM Palangkaraya Tahun 2012-2022
- i. Rencana Strategis Pengabdian UM Palangkaraya
- j. Kebijakan SPMI UM Palangkaraya
- k. Manual SPMI Pengelolaan Pengabdian kepada masyarakat UM Palangkaraya
- l. Standar SPMI Pengelolaan Pengabdian kepada masyarakat UM Palangkaraya
- m. Persyaratan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2015
- n. Manual Mutu Universitas Muhammadiyah Palangkaraya No. MM/LP3MPT/01

9. Lampiran

- a. Surat Keputusan Penerima Hibah Pengabdian kepada Masyarakat (F/LP3MPT/G.07-1.a)
- b. Formulir Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (SP3) (F/LP3MPT/G.07-1.b)